



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RVD, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TNS, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 18 Januari 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Kristendan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa dengan demikian, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Sah secara Hukum positif Indonesia sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah Sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu," ;
3. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tinggal di Rumah Mertua/ Orang Tua Tergugat di;
4. Bahwa pada Bulan November tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berkeinginan bisa hidup mandiri dimana Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pindah ke Perumahan Maranatha yang berada di Kota Pematangsiantar, lalu sekira Bulan Juni tahun 2021 Orang Tua Penggugat

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Rumah kepada Penggugat untuk tinggal bersama dengan Tergugat yaitu di Jalan Kain Suji;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suatu kehidupan dalam berumah tangga yang baik dimana Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan hubungan baik dan saling mencintai;

6. Bahwa sejak Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini belum juga dikaruniai seorang anak;

7. Bahwa pada Bulan Desember tahun 2020 disaat Pernikahan Penggugat dan Tergugat baru berjalan selama 2 (dua) Bulan, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok/ pertengkaran yang diawali dengan masalah sepele dimana Tergugat selalu Membentak Penggugat tanpa alasan yang jelas;

8. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi Pertengkaran, dimana Tergugat membentak Penggugat dengan nada tinggi meminta uang untuk membeli Obat Cina, padahal Penggugat sudah mengatakan untuk menunggu anjuran Dari Dokter, akan tetapi Tergugat tidak mendengarkan Penggugat sampai-sampai Tergugat mengatakan **"Sinilah uang itu, kok jadi kau pulak yang melarang aku, itukan uangku bukan uangmu"**;

9. Bahwa setelah mendengar perkataan Tergugat tersebut Penggugat menelepon Orang Tua Penggugat untuk datang menjemput Penggugat, setibanya Orang Tua Penggugat dirumah Tergugat dan Orang Tua Tergugat tidak Memperdulikan Orang Tua Penggugat hingga akhirnya Penggugat dibawa Orang Tua Penggugat kerumah Orang Tua Penggugat;

10. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2021 Penggugat ditelepon bahwasanya penyakit Tergugat kambuh dan Segera dibawa Kerumah Sakit, setelah Penggugat tiba di rumah Sakit Vita Insani Dokter menyarankan untuk segera Tergugat dirujuk Kerumah Sakit Mitra Sejati di Medan, akan tetapi Ibu Tergugat melarang untuk dirujuk Ke Medan sehingga terjadi perdebatan di Rumah Sakit;

11. Bahwa sekira bulan Januari tahun 2022 terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat menendang kaki Penggugat bahkan Tergugat mengambil parang serta berkata kepada Penggugat **"NANTI KUBUNUH KAU"**; sekira seminggu kemudian Keluarga Tergugat

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah orangtua Penggugat untuk membicarakan Rumah Tangga Pengugat dan Tergugat, dan keluarga Pengugat menasehati Tergugat agar tidak mengulangi Tingkah laku Tergugat yang kasar terhadap Pengugat.

12.Bahwa setelah Orangtua Penggugat menasehati Tergugat, Penggugat berusaha untuk memaafkan perbuatan dan tingkah laku Tergugat;

13.Bahwa sekira bulan November tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dengan membawa baju-baju Tergugat kembali kerumah Orang Tua Tergugat yang berada di Jl. Sadum No. 93 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;

14.Bahwa sejak bulan November tahun 2022 sampai dengan saat ini sudah 1 tahun 2 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;

15.Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 Tergugat kembali mengambil barang-barang milik Tergugat yang berada di Rumah Jalan Kain Suji seperti Tabung Gas, Tikar, TV, Kipas Angin dan lain sebagainya, sampai-sampai Tergugat menelephon Penggugat dengan mengatakan kepada Penggugat **"Pulangkan semua ulos pesta itu, Itu bukan Hakmu, itu punyaku, serta pulangkan Uang Sinamot itu, BAHKAN TERGUGAT MENGATAKAN KEPADA PENGGUGAT KAU KAN KUDAPAT ENGGAK PERAWAN"**;

16.Bahwa semenjak permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini keluarga Tergugat tidak ada datang kerumah Penggugat untuk membicarakan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;

17.Bahwa pada tanggal 1 November 2023 pada saat Penggugat makan siang bersama dengan teman Penggugat di Darusalam, Penggugat melihat Tergugat bersama dengan seorang perempuan yang diduga selingkuhan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat menemui Tergugat menanyakan kepada Tergugat mengenai hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, akan Tetapi Tergugat mengatakan **"Ya sudah Kita Selesaikan Saja"**;

18.Bahwa Penggugat sudah sering melihat Tergugat berboncengan dengan seorang wanita lain yang Penggugat duga itu adalah Selingkuhan Tergugat;

19.Bahwa Tergugat telah membohongi Penggugat, Orang Tua Penggugat bahkan seluruh Keluarga Penggugat, dimana sebelum Menikah dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat diduga telah Menikah dan memiliki anak dari wanita lain;

20. Bahwa Penggugat mencoba untuk melacak Facebook milik Tergugat hingga akhirnya Penggugat menemukan Postingan Facebook Tergugat pada tanggal 28 Desember 2013 ada Foto Pernikahan Tergugat dengan wanita lain dengan kata-kata “ **Masih adakah maaf tersisa untukku?**”;

21. Bahwa berdasarkan Postingan tersebut Penggugat menanyakan kepada Kaka Ipar Tergugat Tentang masa lalu Tergugat “Apakah Tergugat sudah punya anak dari Pernikahan sewaktu di Pekanbaru?”, akan tetapi Kaka Ipar Tergugat mengatakan “Katanya kemarin gak sampe nikah, Cuma kemarin dibilang mardongan-dongan (berpacaran) sama orang Muslim”;

22. Bahwa Berdasarkan keterangan Kaka Ipar Tergugat dihubungkan dengan Postingan Tergugat di Facebook Tergugat sendiri, sehingga membuat Penggugat sangat yakin sebelum Penggugat Menikah dengan Tergugat, jauh sebelumnya Tergugat sudah Pernah Menikah dengan seorang wanita beragama Islam;

23. Bahwa Tergugat lalai dalam kewajibannya sebagai Suami Penggugat yang telah Pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat melakukan KDRT serta pertengkaran yang sering terjadi, Perselingkuhan yang dilakukan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, hal ini sesuai dengan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;

24. Bahwa melihat kondisi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadinya Pertengkaran, KDRT, perselisihan, dan sudah tidak 1 rumah lagi selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan Tergugat Tidak memberi Nafkah kepada Penggugat, maka sesuai dengan pasal 19 Huruf a, b, d, dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, alhasil tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam sebuah Rumah Tangga sehingga mendorong Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ini;

25. Bahwa **SEMA No 1 Tahun 2022 PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022 SEBAGAI**

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN huruf C angka

1b. 1 dan 2 menyebutkan:

1. Hukum Perkawinan

b. Dalam upaya mempertahankan suatu Perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar

Perceraian maka:

- 1) Perkara Perceraian dengan alasan suami/ istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

26.Bahwa berdasarkan **SEMA No. 1 Tahun 2022** tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak 1 rumah lagi selama kurang lebih 2 tahun dan tidak melaksanakan kewajibanya selaku suami/ istri serta antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi Perselisihan/ Pertengkaran/ Percekcokan sehingga berdasarkan **SEMA No. 1 Tahun 2022** tersebut Gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan oleh Majelis Hakim;

27.Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin lagi tercapai dan oleh karena itu jalan satu-satunya dalam upaya menyelamatkan kehidupan yang baik antara Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan Gugatan Cerai ini.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang terhormat berkenan menentukan suatu hari dan tanggal Persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini seraya memanggil kedua belah pihak agar menghadap di Persidangan tersebut, dan selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pms



2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2020, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen adalah **SAH MENURUT HUKUM;**

3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2020, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar, untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, guna untuk dilakukan Pencoretan Perkawinan Penggugat dan Tergugat kedalam daftar buku yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya atau ongkos yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (in geode justitie) mohon diputuskan seadil – adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah – tengah masyarakat.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang **sendiri** akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Surat panggilan sidang tanggal 18 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 24 Januari 2024 dan Surat panggilan sidang tanggal 24 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 31 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Surat Pemberkatan Pernikahan, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Kutipan Nikah, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Untuk Nikah, selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Fotocopy Surat Keterangan, selanjutnya diberi tanda P – 8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Wali Nikah, selanjutnya diberi tanda P – 9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran selanjutnya diberi tanda P – 10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran selanjutnya diberi tanda P – 11;
12. Print Out Foto acara pesta Pernikahan, selanjutnya diberi tanda P – 12;
13. Print Out Foto Pernikahan Tergugat, dengan acara Akad Nikah, selanjutnya diberi tanda P – 13;
14. Print Out Foto Chattingan Wa, selanjutnya diberi tanda P – 14;
15. Print Out Foto Chattingan Wa, selanjutnya diberi tanda P – 15;
16. Print Out Foto Chattingan Wa, selanjutnya diberi tanda P – 16;
17. Print Out Foto Chattingan Wa, selanjutnya diberi tanda P – 17;
18. Print Out Foto Chattingan Wa, selanjutnya diberi tanda P – 18;
19. Print Out Foto Chattingan Wa, selanjutnya diberi tanda P – 19;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rohnita Purba

- Bahwa Penggugat adalah anak adik saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Oktober 2020 telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Kristen;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal dirumah mertua Penggugat selama sebulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Perumahan Maranata ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Penggugat saat ini tidak bekerja dan Tergugat bekerja di Dinas Kehutanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, kemudian sekitar bulan November 2022, Penggugat dan Tergugat tidak tidak bersama lagi hingga saat ini ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat telah berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat baru kemudian Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, ternyata Tergugat telah menikah dengan seorang wanita secara agama Islam di Pekan Baru dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa saat ini Tergugat juga telah berpacaran dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

2. Saksi Asni Three Nofota Sinaga;

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat satu gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Oktober 2020 telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Kristen;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal dirumah mertua Penggugat selama sebulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Perumahan Maranata ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat tidak bersama, kemudian sekitar bulan November 2022, Penggugat dan Tergugat tidak tidak bersama lagi hingga saat ini ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat baru kemudian Tergugat mengetahui bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, ternyata Tergugat telah menikah dengan seorang wanita secara agama Islam di Pekan Baru dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan dengan wanita lain tetapi Tergugat seolah olah tidak melihat saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pms



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian yang disebabkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk dapat menentukan tentang apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR / 283 RBg menyatakan: "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 163 HIR / 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/ janji di persidangan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. -----Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1)-----*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;
- (2)- *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari alat bukti surat berupa bukti P-4 dan P-5 yaitu Kutipan Akta Perkawinan, tanggal **30 Oktober 2020**, yang bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat di persidangan, sehingga diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut tata cara agama kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan bahwa gugatan perceraian di dalam perkara ini didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari keterangan para saksi diperoleh fakta-fakta yang saling bersesuaian yakni sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Oktober 2020;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
- 3.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
4. Bahwa setelah 1 (satu) tahun pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- 6.-----Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
7. Bahwa Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita lain (vide bukti P-15)
8. Sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat pernah menikah dengan wanita lain di Pekan Baru dan memiliki 1 (satu) orang anak (vide bukti P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat dihubungkan sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Penggugat sebagai isteri dan Tergugat selaku suami tidak sempurna karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat merasa dibohongi karena Tergugat sebelumnya sudah pernah menikah dan memilih 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, karena jika antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan, dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai keluarga bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka satu, tentang Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dua gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2020, dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga gugatan Penggugat yang memohon agar Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2020, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**, maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka empat gugatan Penggugat, yang memohon memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar, untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, guna untuk dilakukan Pencoretan Perkawinan Penggugat dan Tergugat kedalam daftar buku yang disediakan untuk itu;

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat perceraian terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan, dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *Verstek*, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149 *RBg*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen tanggal 30 Oktober 2020 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sesuai Kutipan Akta Perkawinan **sah** menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen 30 Oktober 2020 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sesuai Kutipan Akta Perkawinan **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa meterai, kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Pematang Siantar untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Katharina M. Siagian, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hotma B. Damanik, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pms



Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hotma B. Damanik, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses	:	
4.....P	:	
NBP gugatan	:	Rp30.000,00;
5.....P	:	Rp17.000,00
anggilan	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
Jumlah	:	Rp157.000,00;
(Seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)		